


**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI BMT
NURUL UMMAH KOTA SUKABUMI DAN KESESUAIAN
DENGAN PSAK 102**

SKRIPSI

NENG FRIDA

20190070049



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
SEPTEMBER 2023**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI BMT
NURUL UMMAH KOTA SUKABUMI DAN KESESUAIAN
DENGAN PSAK 102**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Akuntansi*

NENG FRIDA

20190070049



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
SEPTEMBER 2023**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA KOPERASI BMT NURUL UMMAH
KOTA SUKABUMI DAN KESESUAIAN DENGAN PSAK 102

NAMA : NENG FRIDA

NIM : 20190070049

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 13 September 2023



Neng Frida

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA KOPERASI BMT NURUL UMMAH
KOTA SUKABUMI DAN KESESUAIAN DENGAN PSAK 102


NAMA : NENG FRIDA

NIM : 20190070049

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 13 September 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Sukabumi, 13 September 2023

Pembimbing I




Taofik M. Gumelar, SE, M.Ak, CA, Ak
NIDN. 0421109402

Pembimbing II




Meutia Riany, M.Ak
NIDN. 0425119401

Ketua Penguji



Nur Alim Bahri, S.Ak., M.Ak
NIDN. 0412089502

Ketua Program Studi Akuntansi



Heliani, M.Ak
NIDN. 0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN. 0414058705

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan atas transaksi murabahah pada BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi dan kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan didukung oleh studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode Miles and Huberman yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi murabahah oleh BMT Nurul Ummah dilakukan dengan cara komputerisasi, yaitu menggunakan software IMFA yang merupakan sistem pencatatan akuntansi yang berstandar PSAK Syariah dan terdaftar juga diakui oleh Bank Indonesia dan OJK. Pada akuntansi transaksi murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena BMT Nurul Ummah mencatat jurnal tunggakan angsuran baik tanpa denda, dibayar sebagian, atau dengan pengenaan denda jurnalnya sama, yaitu mencatatnya hanya pada waktu ketika terjadi transaksi atau ketika masuk nya kas, pencatatan ini sama seperti pembayaran angsuran pada waktu tanggal jatuh tempo. Secara garis besar perlakuan akuntansi murabahah BMT Nurul Ummah mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci : Koperasi Syariah, Baitul Maal wat Tamwil, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102.



ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the application of murabahah transactions in BMT Nurul Ummah Sukabumi City and the suitability of murabahah accounting treatment based on PSAK 102. The research method uses descriptive qualitative, namely by observation, interviews, documentation, and supported by literature studies. Data analysis techniques are carried out using the Miles and Huberman method, namely through the stages of data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the application of murabahah accounting by BMT Nurul Ummah was carried out by computerization, namely using IMFA software which is an accounting recording system with Sharia PSAK standards and registered also recognized by Bank Indonesia and OJK. In accounting for murabahah transactions, it is not fully in accordance with PSAK 102 because BMT Nurul Ummah records the journal of installment arrears either without fines, paid partially, or with the imposition of the same journal fine, which is to record it only at the time when the transaction occurs or when cash enters, this recording is the same as the installment payment on the due date. Broadly speaking, the accounting treatment of BMT Nurul Ummah's murabahah regarding recognition and measurement, presentation, and disclosure is in accordance with PSAK 102.

Keyword : *Sharia Cooperatives, Baitul Maal wat Tamwil, Murabahah Financing, PSAK 102.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nusa Putra. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi Dr. H. Kurniawan, ST., M.Si., MM.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Assist. Prof. Anggy Pradiftha Junfitharana, S.Pd., M.T.
3. Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Heliani, SE., M.Ak.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Taofik M. Gumelar, M.Ak yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penyusunan penelitian ini.
5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Meutia Riany, M.Ak yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penyusunan penelitian ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran yang bermanfaat untuk perbaikan penelitian ini.
7. Para Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Akuntansi angkatan 2019 yang sama-sama telah berjuang untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang Strata-1 ini.
10. Koperasi BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi yang telah menyediakan tempat dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
11. Pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak bias penulis tuliskan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Amin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Sukabumi, 13 September 2023

Neng Frida

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neng Frida

NIM : 20190070049

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi dan Kesesuaian Dengan PSAK 102** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Sukabumi

Pada tanggal : 13 September 2023

Yang menyatakan :


Neng Frida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.1 Secara Teoritis.....	8
1.5.2 Secara Praktis	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	10
2.1.2 Akuntansi Syariah	11
2.1.3 Pembiayaan Murabahah	12
2.1.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102	18
2.1.5 Akuntansi Transaksi Murabahah.....	26
2.1.6 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional	34
2.1.7 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	36
2.2 Penelitian Terdahulu.....	38
2.3 Kerangka Pemikiran	43

BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Desain Penelitian	44
3.2 Jenis Penelitian	44
3.4 Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran Umum BMT Nurul Ummah	49
4.2 Prosedur Pembiayaan Murabahah BMT Nurul Ummah	58
4.3 Hasil Penelitian.....	61
4.4 Pembahasan	91
BAB V PENUTUP.....	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	110



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Total Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qardh, dan Istishna	3
Tabel 1. 2 <i>Outstanding</i> Pembiayaan BMT Nurul Ummah.....	4
Tabel 2. 1 Jurnal Pencatatan Uang Muka.....	27
Tabel 2. 2 Jurnal Pembelian Barang Pesanan Secara Tunai.....	28
Tabel 2. 3 Jurnal Pembelian Barang Pesanan Secara Kredit.....	28
Tabel 2. 4 Jurnal Pelunasan Utang Pada Pemasok.....	28
Tabel 2. 5 Jurnal Penyerahan Uang Wakalah Kepada Nasabah	28
Tabel 2. 6 Jurnal Pembelian Barang Diberitahukan Mitra Kepada BMT	29
Tabel 2. 7 Jurnal Penyerahan Barang Murabahah Mitra.....	29
Tabel 2. 8 Jurnal Akad Murabahah Tidak Jadi Disepakati	29
Tabel 2. 9 Jurnal Penjualan Barang Murabahah.....	30
Tabel 2. 10 Jurnal Uang Muka Sebagai Pelunasan Murabahah	30
Tabel 2. 11 Jurnal Pencatatan Biaya-Biaya Ditanggung Nasabah	31
Tabel 2. 12 Jurnal Angsuran Pada Waktu Jatuh Tempo	31
Tabel 2. 13 Jurnal Angsuran Setelah Jatuh Tempo Tanpa Denda	32
Tabel 2. 14 Jurnal Angsuran Mitra Setelah Jatuh Tempo Tanpa Denda.....	32
Tabel 2. 15 Jurnal Angsuran Sebagian Saat Jatuh Tempo Tanpa Denda.....	32
Tabel 2. 16 Jurnal Angsuran Sebagian Setelah Jatuh Tempo Tanpa Denda.....	33
Tabel 2. 17 Jurnal Angsuran Setelah Jatuh Tempo Dengan Denda	33
Tabel 2. 18 Jurnal Potongan Saat Pelunasan.....	34
Tabel 2. 19 Jurnal Potongan Setelah Pelunasan	34
Tabel 2. 20 Perbedaan Bank Syariah Dengan Konvensional.....	36
Tabel 2. 21 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4. 1 Jumlah Anggota BMT Nurul Ummah	54
Tabel 4. 2 Jumlah Nasabah BMT Nurul Ummah.....	55
Tabel 4. 3 Jurnal Pembelian Barang Murabahah Langsung Kepada Pemasok (BMT Nurul Ummah)	71
Tabel 4. 4 Jurnal Pembelian Barang Murabahah Diwakilkan Oleh Mitra (BMT Nurul Ummah)	71

Tabel 4. 5 Jurnal Piutang Murabahah Saat Disepakati (BMT Nurul Ummah)	73
Tabel 4. 6 Jurnal Piutang Murabahah Ketika Tidak Disepakati (BMT Nurul Ummah).....	74
Tabel 4. 7 Jurnal Uang Muka (BMT Nurul Ummah)	75
Tabel 4. 8 Jurnal Potongan Saat Pelunasan (BMT Nurul Ummah)	77
Tabel 4. 9 Jurnal Angsuran Pada Saat Tanggal Jatuh Tempo (BMT Nurul Ummah).....	79
Tabel 4. 10 Jurnal Angsuran Setelah Tanggal Jatuh Tempo Tanpa Dikenakan Denda (BMT Nurul Ummah).....	79
Tabel 4. 11 Jurnal Angsuran Sebagian Pada Waktu Jatuh Tempo Dan Sebagian Lagi Setelah Jatuh Tempo Tanpa Dikenakan Denda (BMT Nurul Ummah).....	80
Tabel 4. 12 Jurnal Angsuran Setelah Tanggal Jatuh Tempo Dengan Pengenaan Denda (BMT Nurul Ummah).....	82
Tabel 4. 13 Jurnal Uang Muka Contoh Kasus	88
Tabel 4. 14 Jurnal Pembelian Barang Pesanan Secara Tunai Kepada Pemasok Contoh Kasus	89
Tabel 4. 15 Jurnal Saat Akad Murabahah Disepakati Contoh Kasus.....	89
Tabel 4. 16 Jurnal Pembayaran Angsuran Pada Tanggal Jatuh Tempo Contoh Kasus	90
Tabel 4. 17 Jurnal Angsuran Pembiayaan Annisa.....	91
Tabel 4. 18 Pengakuan dan Pengukuran Menurut PSAK 102 dan Menurut BMT Nurul Ummah.....	101
Tabel 4. 19 Penyajian Menurut PSAK 102 dan Menurut BMT Nurul Ummah .	102
Tabel 4. 20 Pengungkapan Menurut PSAK 102 dan Menurut BMT Nurul Ummah	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komposisi Pembiayaan	3
Gambar 2. 1 Skema Murabahah Berdasarkan Pesanan.....	15
Gambar 2. 2 Skema Murabahah Tanpa Pesanan.....	15
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran.....	43
Gambar 3. 1 Analisis Data Model Interaktif.....	48
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT Nurul Ummah.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Neraca.....	110
Lampiran 2. Laba Rugi	111
Lampiran 3. Transkrip Wawancara.....	113
Lampiran 4. <i>Curriculum Vitae</i>	126



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang melakukan kegiatan penyaluran dan penghimpunan dana dengan memberikan dan membebaskan keuntungan berdasarkan prinsip syariah, seperti jual beli dan bagi hasil. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah adalah indikator lain dari sektor bisnis Islam. Kita dapat melihat bahwa perekonomian Indonesia terus berkembang. Terbentuknya beberapa lembaga keuangan syariah dan non-syariah telah membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau BMT adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi karena kementrian koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) telah mengeluarkan SK No.91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (Rifqi, 2008).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berperan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan Islam. Misi lembaga ini adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki akses ke perbankan syariah atau BPR syariah (Sudarsono, 2007). Dengan kegiatan usaha yang mengembangkan kegiatan produktif dan investasi serta meningkatkan kualitas kegiatan keuangan pengusaha kecil yang mendorong kegiatan menabung

dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonominya (Rodoni & Hamid, 2008). Sesuai peraturannya, BMT juga dapat menerima serta menyalurkan simpanan zakat, infak, dan shadaqah.

Akad murabahah adalah salah satu transaksi yang dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi keuangan Islam. Akad murabahah adalah jenis kontrak khusus (ciri khas lembaga keuangan syariah) yang dirancang untuk menggantikan sistem bunga/riba dengan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*). Murabahah sebenarnya adalah perjanjian antara nasabah dengan bank. BMT membeli perlengkapan yang diperlukan dan mengirimkannya ke nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Transaksi murabahah diperbolehkan dalam syariat Islam.

Biaya pembiayaan bank umum syariah dan badan usaha syariah di Indonesia terus meningkat. Bank umum syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Jenis akad pembiayaan syariah disini meliputi mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh, dan istishna. Menurut data OJK, total nilai pembiayaan semua jenis akad di Indonesia mencapai Rp507,1 triliun pada April 2023, meningkat 18,5% (year-on-year). Sedangkan nilai pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* pada April 2023 sebesar Rp11,7 triliun atau 2,3% dari total pembiayaan (OJK, 2023).

Bulan (2023)	Nilai Total Pembiayaan
Januari	Rp 488.553.000.000.000
Februari	Rp 492.936.000.000.000
Maret	Rp 502.948.000.000.000
April	Rp 507.088.000.000.000

Tabel 1. 1 Total Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qardh, dan Istishna

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Sistem penyaluran bank syariah di dominasi oleh pembiayaan murabahah karena tingginya minat masyarakat sepanjang tahun. Selain itu, masyarakat memilih produk murabahah ini karena nyaman digunakan dan minim risiko, jelas akadnya, jelas barangnya, dan jelas jaminannya. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah sangat diminati. Data statistik perbankan syariah menunjukkan murabahah mendominasi perbankan syariah pada tahun 2022 sebesar Rp103.986.372. Selanjutnya adalah pembiayaan musyarakah yaitu sebesar Rp32.373.764, serta pembiayaan mudharabah yaitu sebesar Rp2.431.592. Pada tahun 2023, murabahah masih menjadi pembiayaan dominan di masyarakat yakni mencapai Rp9.250.521 pada Januari 2023 (OJK, 2023).

Tabel 32
Komposisi Pembiayaan Yang Dibebaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(Financing Composition of Sharia Rural Bank)
Nominal dalam Juta Rupiah (in Million IDR)

Akad / Contract	2020	2021	2022												2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
Akad Mudharabah / Mudharaba	260 651	230 283	222 038	216 610	207 160	203 879	200 245	199 720	195 188	197 211	201 745	196 054	195 088	196 184	192 793
Akad Musyarakah / Musharaka	1 551 953	2 227 777	2 242 771	2 347 078	2 451 504	2 546 772	2 588 770	2 655 619	2 703 960	2 800 045	2 920 441	2 975 175	3 026 551	3 107 078	3 061 495
Akad Murabahah / Murabaha	7 640 501	8 141 604	8 170 554	8 290 404	8 427 565	8 552 059	8 505 632	8 546 165	8 622 422	8 651 779	8 935 543	9 021 507	9 046 060	9 153 291	9 250 521
Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akad Lainnya / Others	-	-	-	-	-	-	-	-	1 053	959	1 214	1 223	531	255	255
Akad Istishna	72 426	102 388	107 319	110 132	112 096	115 240	116 287	117 987	119 494	123 572	124 060	122 409	123 616	127 182	127 214
Akad Ijarah / Ijara	53 318	107 106	113 460	135 540	151 271	159 027	162 881	176 594	183 060	198 319	210 633	195 341	207 273	195 315	193 337
Akad Qardh	222 678	254 553	278 599	280 259	295 904	296 164	312 976	335 657	364 594	355 429	412 979	429 560	450 972	454 346	435 665
Multijasa / Multi Purpose Financing	871 973	920 090	952 151	977 686	990 577	1 017 244	1 030 579	1 063 376	1 109 564	1 132 792	1 135 077	1 165 404	1 185 931	1 204 654	1 224 342
Total	10 681 499	11 983 801	12 087 191	12 360 790	12 639 380	12 890 092	12 920 371	13 098 117	13 299 634	13 520 104	13 949 700	14 109 672	14 236 831	14 448 275	14 485 622

Gambar 1. 1 Komposisi Pembiayaan

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Fenomena dominasi transaksi murabahah ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, perbankan Islam di negara-negara lain juga mengalami kondisi yang sama, seperti di Pakistan, porsi transaksi murabahah mencapai 80%, sedangkan Bank Islam di Dubai pada tahun 1989 mencatat porsi murabahah sebesar 82%, dan *Islamic Development Bank* (IDB) sebesar 73% (Wiroso, 2005).

Dengan fenomena yang tergambar diatas maka dapat dikatakan proyeksi trend pembiayaan masih di dominasi skim murabahah, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bersifat konsumtif, kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan perumahan dan kendaraan. Begitupun yang terjadi pada BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi, murabahah merupakan pembiayaan yang sangat mendominasi yakni mencapai Rp6.355.388.021 atau meningkat sebesar 1,12% pada akhir tahun 2022. Perkembangan pembiayaan pada akhir tutup buku 2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 7,97% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 BMT Nurul Ummah baru memulai kerjasama secara musyarakah dengan anggota yang membiayai sektor real sebesar Rp450.000.000.

Keterangan	2020	2021	2022	Persentase
Murabahah	6.266.475.573	6.285.113.177	6.355.388.021	1,12%
Musyarakah			450.000.000	100%
Qordhul Hasan	112.750.000	83.450.000	71.050.000	-14,86%
Jumlah	6.379.225.573	6.368.563.177	6.876.438.021	7,97%

Tabel 1. 2 *Outstanding* Pembiayaan BMT Nurul Ummah

Sumber : BMT Nurul Ummah

Lembaga usaha mikro yang sesuai syariah seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) harus mengikuti prosedur akuntansi yang sesuai syariah. Penerapan PSAK harus menjadi pedoman tata cara akuntansi bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik bank maupun non bank, oleh karena itu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merilis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang akuntansi perbankan syariah pada tanggal 01 Mei 2022. PSAK 59 tersebut berisi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah

terhadap transaksi-transaksi yang lazim dipraktikkan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT. Berdasarkan perkembangan terakhir, IAI mengeluarkan PSAK 102 yang lebih khusus mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah (Harahap, 2010).

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah pedoman untuk melakukan praktik pembukuan yang uraian materinya mencakup semua pandangan terkait akuntansi dan didasarkan pada prinsip pembukuan umum yang telah disesuaikan untuk mematuhi prinsip syariah. Pada tanggal 01 Januari 2008, PSAK 102 telah efektif. Dewan Standar Keuangan Syariah (DSAK) mengesahkan PSAK 102 pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK 102 ini mengalami revisi sebanyak tiga kali, yakni pada tanggal 13 November 2013, 06 Januari 2016, dan 06 September 2019 (IAI, 2019).

Murabahah adalah akad jual beli produk dengan harga jual sebesar dengan biaya perolehan dikurangi keuntungan yang disepakati, dan penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan kepada pembeli (IAI, 2019). Menggunakan kerangka perdagangan dari siklus pertukaran antara pihak berelasi, PSAK 102 adalah pedoman akuntansi yang mengkaji bagaimana metode pencatatan produk pendanaan yang menggunakan sistem jual beli menjadi sistem akuntansi yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. PSAK 102 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan, dalam arti lembaga keuangan akan menyerahkan barang sesuai pesanan pembeli atau membeli barang baik adanya pembeli maupun tidak, sehingga perlakuan akuntansi

terhadap transaksi murabahah telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Sistem akuntansi murabahah diatur dalam PSAK 102, dalam beberapa kasus terdapat lembaga keuangan yang belum menerapkan PSAK dengan sesuai, contohnya yang diungkapkan oleh Halima Dwi Oktaviani dalam penelitiannya mendapatkan hasil penelitian bahwa BMT tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun. Ada penelitian terdahulu dari Kahar Asro Pambudi mendapatkan hasil penelitian bahwa perlakuan akuntansi pada BMT tersebut ada yang belum sesuai PSAK 102 karena tidak ada perlakuan akuntansi terkait akad wakalah, uang muka, persediaan/aset murabahah, penyajian piutang murabahah, dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai PSAK 101.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kasus ketidaksesuaian dalam penerapan murabahah di bank syariah. Akuntan di seluruh bank syariah dan lembaga keuangan syariah harus menyadari perlunya menerapkan praktik akuntansi yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan. Terdapat kesenjangan antara praktik dan konsep murabahah, standar syariah, dan hukum substantif di beberapa bank dan lembaga keuangan syariah yang mendasari penerbitan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan mengatur ketentuan perlakuan akuntansi dan ilustrasi jurnal dalam kondisi tertentu. Hal ini dapat menjadi referensi alternatif bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad Murabahah.

Berdasarkan pemaparan diatas dan fenomena yang ditemukan pada Koperasi BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi, PSAK 102 mengenai Akuntansi Murabahah sudah diterapkan, namun masih harus diteliti lagi sejauh mana penggunaan murabahah yang sesuai dengan aturan tersebut. Maka dari itulah penulis memformulasikan masalah murabahah sebagai objek penelitian pada BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi dan Kesesuaian Dengan PSAK 102”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada Koperasi BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi?
- b. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah pada BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi berdasarkan pada PSAK 102?

1.3 Batasan Masalah

Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan akuntansi murabahah, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas terkait penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah dan kesesuaian dengan PSAK 102.

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan PSAK 102 atas transaksi murabahah pada BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah di BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi berdasarkan pada PSAK 102.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penulis sangat berharap manfaat dari penelitian ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, termasuk peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua perspektif, teoritis dan praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan khususnya ilmu akuntansi yang berbasis syariah.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dan referensi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai akuntansi pembiayaan murabahah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tolok ukur bagi Lembaga Syariah mengenai penerapan akuntansi syariah yang baik dan kemampuan dalam menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102.

1.5.2 Secara Praktis

- a. Penelitian Ini secara langsung membantu para peneliti dalam berpikir kritis dengan membawa pengetahuan yang mereka peroleh selama masa perkuliahan, khususnya di bidang akuntansi, dan kemudian menerapkannya dalam bentuk penulisan ilmiah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi calon nasabah. Hal ini dapat menjadi acuan, misalnya dalam memutuskan pertimbangan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan akad murabahah untuk pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102.

1.6 Sistematika Penulisan

Merupakan upaya untuk memudahkan pembaca menikmati alur laporan yang disajikan oleh peneliti. Sistematika penulisan ini adalah:

a. BAB I Pendahuluan

Mendeskripsikan judul penelitian, latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Mendeskripsikan kajian teoritis yang digunakan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang sesuai dengan permasalahan dari penelitian.

c. BAB III Metode Penelitian

Mendeskripsikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik mengumpulkan data, dan teknik analisis data.

d. BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Mendeskripsikan gambaran objek penelitian, hasil temuan penelitian beserta analisis dan pembahasan.

e. BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan akuntansi murabahah pada BMT Nurul Ummah dilakukan secara komputerisasi, yaitu menggunakan *software* IMFA, sistem untuk pencatatan akuntansi yang sudah berstandar PSAK Syariah dan terdaftar juga diakui oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada akuntansi transaksi murabahah yang dilakukan oleh BMT Nurul Ummah sebagian besar telah sesuai dengan PSAK 102, namun ada beberapa hal yang belum sesuai yaitu praktiknya BMT Nurul Ummah mencatat jurnal tunggakan angsuran baik tanpa denda, dibayar sebagian, atau dengan pengenaan denda jurnalnya sama, yaitu mencatatnya hanya pada waktu ketika terjadi transaksi atau ketika masuk nya kas. Pencatatan ini sama seperti pembayaran angsuran pada waktu tanggal jatuh tempo.
2. Secara garis besar perlakuan akuntansi murabahah BMT Nurul Ummah mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102. Tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu BMT Nurul Ummah hanya menyediakan murabahah berdasarkan pesanan, yang dalam praktiknya pada PSAK 102 murabahah dapat dilakukan dengan pesanan ataupun tanpa pesanan; Pada pemberian potongan pelunasan piutang murabahah hanya dilakukan pada saat pelunasan piutang, yang dalam praktiknya pada PSAK 102 pemberian potongan pelunasan piutang

murabahah bisa dilakukan pada saat pelunasan piutang ataupun setelah pelunasan piutang.

5.2 Saran

1. Untuk BMT Nurul Ummah diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan nasabah.
2. Diharapkan agar bisa terus menjaga khususnya pembiayaan murabahah dan umumnya pembiayaan lain sehingga BMT Nurul Ummah akan menjadi semakin berkembang dan banyak diminati masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengungkapkan akuntansi pada akad-akad pembiayaan lain selain pembiayaan murabahah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Al-Hadits. (n.d.).
- Al-Quran. (n.d.).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Donaldson, & Davis. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory*. Australian Journal of Management.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah*.
- Gumelar, Y. (2023, Agustus 11). Operasional. (N. Frida, Interviewer).
- Hamdi, S. (2023, Agustus 16). Accounting. (N. Frida, Interviewer).
- Harahap, S. S. (2010). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hardani, & dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Huda, N., Putra, P., Novarini, & Mardoni, Y. (2022). *Baitul Maal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah.
- IAI. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Akuntansi Murabahah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Bandung: Citra Aditya Bakti PT.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mughni, J. A. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1-10.

- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- OJK. (2023, May). *Statistik Perbankan Syariah*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*, 88.
- Oktaviani, H. D. (2021). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102 Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Muamalat Kalibaru-Banyuwangi*.
- Pambudi, K. A. (2020). *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar)*. UM Makassar.
- Patilima, H. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Permataku, R. I. (2022). *Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*.
- Prayoga, Y. (2018). *Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah)*. Al-Risalah, 114-131.
- Ramdhan, M. (2021). *Metodologi Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rifqi, M. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Riyanto. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Surabaya: SIC.
- Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Media Intelektual, 60.
- Said, A. L. (2015). *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish.

- Salman, K. R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Soemarso. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra, A. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Susetyo, B. (2009). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*. Jurnal Permana.
- Syariah, B. M. (2023). Retrieved from <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional>.
- Tamaria, F. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapan Dolok Kota Pematang Siantar*.
- Triuwono, I. (2001). *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba dan Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, S. (2010). *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgar Chapter.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Wiyono, S. (2006). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo.
- Yaya, Rizal, Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.

Yulianto, A., & Asrori. (2014). *Analisa Faktor Internal Perbankan Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil*.

Yuliawati, Y. (2023, Agustus 11). Pembiayaan Murabahah. (N. Frida, Interviewer).

Zamrana. (2010). *Stewardshiptheory*. Retrieved from <http://www.conceptaccounting.blogspot.com>



